



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/83/432.013/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANAAN
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN PERNYATAAN
MANDIRI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, perlu dilakukan penilaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2023;

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Nomor 3/JUKNIS-700 TU.01/VI/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Tim Teknis; dan
- d. Sekretariat.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:

a. Pengarah :

1. memberikan arahan, saran, atau masukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Pelaksanaan KKPR; dan
2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Penilai Pelaksanaan KKPR.

b. Penanggung Jawab :

1. menugaskan tim teknis melakukan penilaian pelaksanaan KKPR;
2. menyetujui KKPR yang akan dilakukan penilaian;
3. menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR; dan
4. menyampaikan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR kepada Inspektorat Daerah, apabila hasil penilaian terdapat ketidakpatuhan atau terdapat kepatuhan namun menimbulkan dampak.

c. Tim Teknis:

1. Ketua :

- a) menentukan KKPR yang diprioritaskan penilaiannya;
- b) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- c) melakukan koordinasi dengan instansi yang menerbitkan KKPR;
- d) menunjuk koordinator lapangan;
- e) menyusun konsep Keputusan Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR;

- f) menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran serta Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR;
 - g) melakukan penilaian dampak dalam hal diperlukan; dan
 - h) melakukan penilaian permohonan keberatan dalam hal diperlukan;
2. Koordinator Lapangan :
- a) mengusulkan petugas lapangan;
 - b) melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan;
 - c) menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - d) mengusulkan KKPR yang diprioritaskan penilaiannya kepada Ketua; dan
 - e) melakukan verifikasi terhadap dokumen KKPR yang tidak lengkap;
3. Petugas Lapangan :
- a) mengisi atribut data yang termuat dalam dokumen KKPR;
 - b) melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan;
 - c) menyusun Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran;
 - d) melakukan analisis penilaian;
 - e) menyusun Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR;
 - f) melakukan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian dampak; dan
 - g) melakukan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian permohonan keberatan.
- d. Sekretariat :
- 1. berkoordinasi dengan Tim Teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Teknis;
 - 2. mengelola sistem informasi yang digunakan dalam penilaian pelaksanaan KKPR;
 - 3. mengumpulkan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dan/atau hasil penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR;
 - 4. menyampaikan hasil penilaian KKPR kepada pemegang KKPR;
 - 5. menerima permohonan keberatan dari pemegang KKPR;
 - 6. mengumpulkan hasil penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR;
 - 7. melaksanakan fungsi kesekretariatan lain yang diperlukan dalam rangka penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - 8. mempersiapkan dokumen administrasi lainnya yang diperlukan.

KEEMPAT

: Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/83/432.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG DAN PERNYATAAN
MANDIRI PELAKU USAHA MIKRO DAN
KECIL TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
DAN PERNYATAAN MANDIRI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	NAMA	NIP/NIK
1.	Pengarah	Pj. Bupati	Masrukin, S.Sos., M.Si.	19691104 199003 1 005
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Amin Jabir, S.T.	19720204 199803 1 007
3.	Tim Teknis			
	a. Ketua	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Romy Mixta Prasetya, S.T., M.T.	19771003 200501 1 005
	b. Koordinator Lapangan	Penata Ruang Ahli Pertama	Nur Hidayat, S.T.	19900803 201902 1 002
	c. Petugas Lapangan	1) Fungsional Teknis Penata Ruang Muda	Anis Harnaini	19671027 199003 2 005
		2) Penata Ruang Ahli Pertama	a) Gatot Wondo Utomo, S.T.	19921018 201902 1 003
			b) Ahmad Afandi, S.T.	19930112 202321 1 013
4.	Sekretariat	3) Pelaksana Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rowis Sunnah	3528042404940004
		1) Teknis Penata Ruang Muda	Rr. Siti Masrihati P, S.T., M.Si.	19740113 200501 2 007
		2) Pelaksana Bidang Tata Ruang	a) Laila Nurul Faidah	3528044104960004

			b) Octa Andria Ika Putri	3528056610950001
--	--	--	--------------------------------	------------------

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN